



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS
DAERAH KABUPATEN BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan peraturan, kondisi dan kebutuhan daerah perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau sebagaimana telah diubah satu kali dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BERAU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, Pasal 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Perumahan dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - k. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - l. Dinas Pendapatan Daerah;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - n. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - o. Dinas Perkebunan;
 - p. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - q. Dinas Kehutanan;
 - r. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - s. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

2. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana bidang pendapatan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

4. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pendapatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan;
 - d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan UPTD;
 - f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB;
 - 2) Seksi Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 - 3) Seksi Penagihan dan keberatan PBB dan BPHTB.
 - d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2) Seksi Perhitungan dan Penetapan;
 - 3) Seksi Pemeriksaan Pajak.
 - e. Bidang Penagihan dan Penerimaan Lain-Lain, membawahkan:
 - 1) Seksi Penagihan;
 - 2) Seksi Keberatan dan Banding ;
 - 3) Seksi Penerimaan Lain-Lain.

- f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahkan:
- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
 - 2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - 3) Seksi Hukum dan Perundang-Undangan.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nama-nama UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 13 Januari 2015




Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 13 Januari 2015



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
 NOMOR : 2 TAHUN 2015
 TANGGAL : 13 JANUARI 2015
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 13 TAHUN 2008
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BERAU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU



Diundangkan di Tanjung Redeb
 Pada Tanggal 17 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
 H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU
 TAHUN 2015 NOMOR 2



BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK